



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279  
Laman : <https://Unri.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEGIATAN BELAJAR  
MENGAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan tinggi;
- b. bahwa pembentukan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting untuk memastikan penerapan teknologi tersebut dilakukan secara etis, efektif, dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Lingkungan Universitas Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
12. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Rektor Unri.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/ atau seni.
4. Program Pascasarjana Unri adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana, yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Unri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unri.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unri.
9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Unri.
10. *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) yang selanjutnya disingkat AI adalah bidang ilmu komputer dalam memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan lainnya.
11. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN AI

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Unri sebagai perguruan tinggi negeri pada prinsipnya memperbolehkan penggunaan AI pada kegiatan akademik dengan tujuan untuk membantu mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas serta ide-ide baru serta pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas akademik,

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 3

Penggunaan AI di Unri wajib berpegang teguh pada prinsip:

- a. berintegritas;
- b. bertanggungjawab:
- c. transparan; dan
- d. beretika.

### BAB III JENIS-JENIS AI

#### Pasal 4

- 1, Jenis-jenis AI antara lain:
  - a. Prediktif AI, adalah jenis AI yang dirancang untuk memprediksi tentang peristiwa atau *ouput*.
  - b. *Generative* AI, adalah jenis AI yang dapat menciptakan konten, berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungannya.
2. Jenis AI yang diatur dalam Peraturan Rektor ini adalah *Generative* AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

### BAB IV OBJEK PENGATURAN

#### Pasal 5

Objek yang diatur dalam Peraturan Rektor ini adalah Civitas Akademik Unri yang terdiri dari:

- a. Dosen;
- b. Mahasiswa; dan
- c. Tenaga kependidikan.

### BAB V PENGATURAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI

#### Pasal 6

Aktivitas yang dilarang dalam penggunaan AI adalah:

- (1) Mengambil seluruh atau sebagian hasil *Generative* AI tanpa atribusi dan transparansi.

- (2) Menggunakan *Generative AI* sepenuhnya menggantikan peran dosen dalam evaluasi dan penilaian;
- (3) Menggunakan *Generative AI* sepenuhnya menggantikan peran mahasiswa dalam pembuatan tugas, ujian, serta pembuatan karya ilmiah; dan
- (4) Menggunakan *Generative AI* sepenuhnya menggantikan peran tenaga kependidikan dalam penulisan karya ilmiah atau bentuk lainnya.

## BAB VI

### TOLERANSI PENGGUNAAN *GENERATIVE AI*

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan *Generative AI* dibolehkan pada proses penulisan tugas, ujian dan karya ilmiah dengan batas maksimal 25 % (persen) hasil uji AI deteksi berbasis *software* yang disediakan Unri.
- (2) Dalam hal penggunaan *Generative AI* untuk karya ilmiah harus dijelaskan pada metodologi penelitian.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Unri wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan *Generative AI*;
- (2) Pelaksanaan pengawasan *Generative AI* untuk skripsi/tugas akhir lainnya, tesis dan disertasi dilakukan oleh Perpustakaan Unri;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didistribusikan oleh Perpustakaan Unri ke Pustaka Cabang berkoordinasi dengan Fakultas dan Pascasarjana.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh Unri atau perangkat lainnya yang setara;

- (5) Pengawasan *Generative AI* untuk tugas mahasiswa dilakukan oleh dosen melalui perangkat lunak yang disediakan oleh Unri atau perangkat lainnya yang setara.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 9

Prosedur dan penjatuhan sanksi dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI ✓